

**PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI
PROGRAM
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
(MBKM)**

2022

Kata Pengantar

Buku mengenai Petunjuk Teknis Implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disusun sejalan dengan perumusan kebijakan Kampus Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Paramadina (UPM). Tujuan perumusan petunjuk teknis adalah untuk memudahkan para *civitas academica*, baik di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Direktorat maupun Mahasiswa dalam menjalankan kegiatan yang mendukung program yang sudah dirumuskan. Petunjuk teknis ini mengatur semua program, yang meliputi Pertukaran Pelajar, kegiatan Magang, program Asisten Mengajar, program Penelitian, Proyek Kemanusiaan, kegiatan Wirausaha, Studi Independen, dan program membangun desa KKN Tematik. Deskripsi teknis pada setiap program meliputi ketentuan perguruan tinggi termasuk persyaratan, ketentuan umum dan persyaratan peserta, ketentuan umum dan persyaratan dosen, ketentuan umum dan persyaratan mentor, ketentuan *person in charge* perguruan tinggi, persiapan, dan pelaksanaan program.

Besar harapan, petunjuk teknis yang disusun ini memfasilitasi para pelaksana dan pembuat keputusan agar mudah menjalankan dan mendukung kesuksesan program MBKM di UPM.

Tim Penyusun

Oktober 2022

Tim Penyusun

Dr. Iin Mayasari, S.Pd,

SIP, MM, M.Si

Retno Hendrowati, MT

Gilang Cempaka, M.Sn

Tia Rahmania, M.Psi, Psikolog

Aris Subagio, M.Si

Maria Widayati

Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc

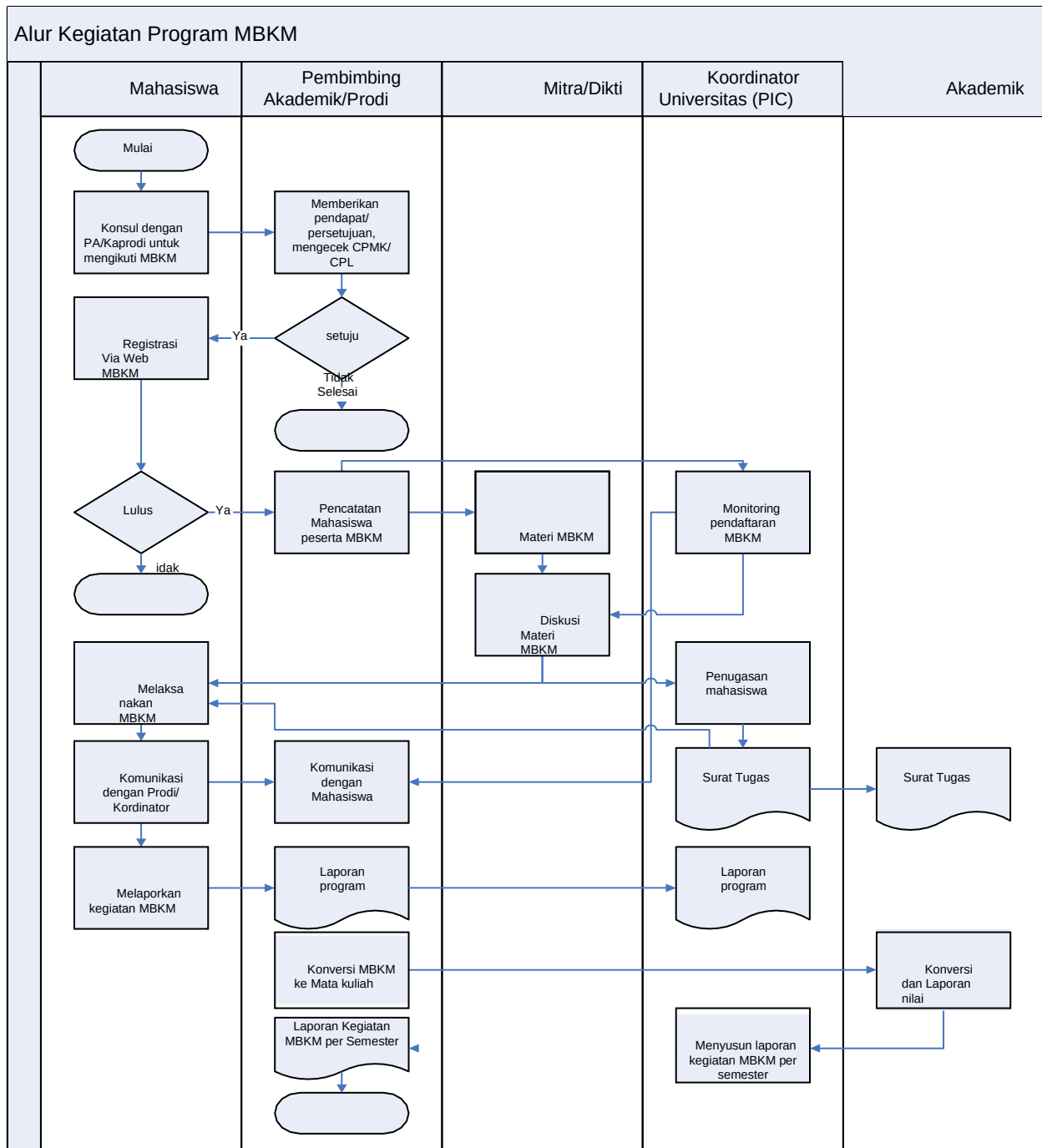
Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA	5
I. ALUR PELAKSANAAN PROGRAM MBKM	5
II. TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM MBKM DI UPM	7
II.1 Pertukaran Pelajar	7
II.2. Magang/Praktik Kerja	21
II.3. Program Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan (Asmen)	22
II.4. Penelitian/Riset	23
II.5. Proyek Kemanusiaan.	25
II.6 Kegiatan Wirausaha	27
II.7 Studi Independen.	29
II.8. Program Membangun Desa KKN Tematik	31
III. Konversi/ Komposisi Penilaian	33
IV. Monitoring dan Evaluasi.	34
IV.1 Monitoring	34
IV.2 Evaluasi Program	35
Daftar Pustaka	38

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

I. ALUR PELAKSANAAN PROGRAM MBKM.

Pelaksanaan semua program MBKM mengikuti alur berikut ini :



Tugas dan tanggung jawab setiap entitas pada bagan di atas mengikuti uraian setiap program MBKM.

Tanggung Jawab koordinator MBKM adalah sebagai berikut.

1. Koordinator MBKM di tingkat Universitas, merupakan seorang dosen yang ditunjuk oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (RAK) untuk menjalankan tugas koordinasi kegiatan program MBKM dari setiap prodi.
2. Koordinator bekerjasama dengan Kaprodi atau dosen PIC yang ditugaskan oleh Kaprodi untuk mengoordinasikan kegiatan program MBKM di setiap prodi.
3. Koordinator MBKM bertanggungjawab kepada RAK

Tanggung Jawab UPM dan Fakultas meliputi:

1. Menjalin Kerjasama dengan pihak mitra (berdasarkan program MBKM) atau melalui DIKTI.
2. Membuat panduan seleksi internal untuk peserta (mahasiswa dan dosen pendamping) yang akan mengikuti program MBKM.
3. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan program MBKM.
4. Menjadikan konten promosi UPM.
5. Melaporkan hasil kegiatan program MBKM ke PDDIKTI.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program MBKM.

Tanggung Jawab Pihak Mitra meliputi:

1. Merealisasikan MoU dan/atau PKS.
2. Menyusun silabus kegiatan berdasarkan program MBKM yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Menginformasikan ke pihak Kemendikbud dan calon mahasiswa peserta program MBKM.
4. Memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan.
5. Memberikan penilaian atau laporan hasil kegiatan program MBKM ke Kemendikbud dan UPM.

Tanggung Jawab Prodi meliputi:

1. Mengidentifikasi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari Kurikulum prodi, yang ada terkait dengan Program MBKM atau dapat dilakukan bersama dengan pihak mitra.
2. Menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi dengan kegiatan Program MBKM.
3. Merumuskan CPL program MBKM.
4. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Kaprodi menyetujui (atau tidak) atas ajuan mahasiswa untuk mengikuti Program MBKM.

5. Menerima laporan hasil kegiatan dan Penilaian Program MBKM.
6. Memberikan konversi nilai mata kuliah atas hasil kegiatan program MBKM.
7. Melaporkan hasil konversi nilai mata kuliah butir 6 ke Direktorat Akademik untuk dapat dilaporkan ke PDDIKTI.

Tanggung Jawab Mahasiswa meliputi:

1. Berdiskusi dengan DPA/Kaprodi untuk menentukan program MBKM yang akan diikuti.
2. Mengikuti persyaratan administrasi akademik dan keuangan pada semester berjalan.
3. Mendaftar kepesertaan program MBKM ke koordinator MBKM UPM dan menginformasikan ke DPA/ Kaprodi.
4. Mengikuti seleksi program MBKM di internal prodi (jika ada).
5. Jika lolos seleksi internal UPM, maka mahasiswa wajib mendaftar program MBKM melalui aplikasi kemendikbud kampus merdeka.
6. Jika lolos seleksi kemendikbud, maka mahasiswa wajib mengikuti program MBKM dengan mengikuti semua peraturan kegiatan MBKM yang ditentukan oleh UPM, Kemendikbud dan pihak mitra.
7. Menyerahkan laporan MBKM ke PIC UPM dan Kaprodi.

II. TEKNIK PELAKSANAAN PROGRAM MBKM DI UPM.

II.1 Pertukaran Pelajar.

II.1.1 Ketentuan Umum Program Pertukaran Pelajar.

Berdasarkan Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbud 2020, ketentuan umum yang digunakan dalam Buku Petunjuk Teknis Implementasi Program MBKM di UPM adalah berikut ini:

- 1) Program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar adalah program Pertukaran Pelajar selama satu semester dari satu klaster daerah ke klaster daerah lainnya yang memberikan pengalaman kebhinekaan dan sistem alih kredit maksimal sebanyak 20 sks.
- 2) Perjanjian kerja sama adalah dasar hukum pelaksanaan Pertukaran Pelajar melalui kerja sama antara perguruan tinggi se-Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 3) Perguruan tinggi pengirim adalah perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa mengikuti program Pertukaran Pelajar Merdeka di perguruan tinggi lain.
- 4) Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi yang menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lain, baik secara *site-visit*, maupun pembelajaran daring untuk mengikuti program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar.
- 5) Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi yang menyediakan mata kuliah unggulan bagi mahasiswa program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar yang dapat diikuti melalui

luring atau daring.

- 6) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- 7) Pengalihan angka kredit dan pemerolehan angka kredit adalah mekanisme pengesahan hasil Pertukaran Pelajar yang dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda melalui perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi.
- 8) Pengakuan hasil pengalihan angka kredit adalah proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- 9) Pemerolehan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- 10) Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar berbasis pada Mata Kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah pokoknya (*academic excellent*), dan mendukung program MBKM.
- 11) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai aplikasi dan media komunikasi yang kredibel dan akuntabel.
- 12) Jenis Program Pertukaran Pelajar untuk mahasiswa UPM adalah:
 - a) Pertukaran Pelajar pada Prodi berbeda dalam UPM;
 - b) Pertukaran Pelajar pada Prodi lain di luar UPM;
 - c) Pertukaran Pelajar pada Prodi sama di luar UPM.

II.1.2 Peryaratan Perguruan Tinggi Program Pertukaran.

- 1) Perguruan tinggi non-vokasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
- 2) Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perguruan tinggi diwajibkan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi mitra, serta Ditjen Dikti.
- 4) Perguruan tinggi diwajibkan mengirim dan menerima mahasiswa peserta program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar sesuai jumlah kuota yang ditetapkan.
- 5) Perguruan tinggi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan PJJ atau daring.
- 6) Program studi memiliki mata kuliah menggunakan sistem PJJ atau daring.
- 7) Pertukaran Pelajar program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar berbasis pada mata kuliah dalam suatu program studi, dan diharapkan berupa mata kuliah unggulan

(*academic excellent*) perguruan tinggi dan mata kuliah dasar kompetensi bidang tertentu lainnya.

- 8) Jumlah peserta setiap mata kuliah minimal 10 orang mahasiswa, dan maksimal 40 orang mahasiswa dari perguruan tinggi lain, dengan ketentuan dapat membuka kelas paralel.
- 9) Jumlah SKS yang dipertukarkan setara dengan 20 sks dengan skema komposisi; 10 sks di perguruan tinggi penerima (bersifat wajib) dan 10 sks dipilih dari perguruan tinggi pengirim dan/atau perguruan tinggi mitra, atau 20 sks seluruhnya dapat dipilih di perguruan tinggi penerima.
- 10) Perguruan tinggi wajib menyetarakan/pengakuan angka kredit setara dengan 20 sks bagi peserta program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar.
- 11) Pengakuan sks sebagai ukuran lain mencapai kompetensi, dapat berupa Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau kredit *microcredential*.

II.1.3 Persyaratan Peserta Program Pertukaran.

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada semester 3 sampai dengan semester 8.
- 2) Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar.
- 3) Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif, dan inovatif.
- 4) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non-akademik pada perguruan tinggi pengirim.
- 5) Bersedia menaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam POB program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar.

II.1.4 Persyaratan Dosen Pendamping/Pembimbing Modul Nusantara.

- 1) Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara menyiapkan materi dan melaksanakan Modul Nusantara sesuai dengan panduan.
- 2) Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara memfasilitasi peserta untuk dapat mengikuti Modul Nusantara dengan baik.
- 3) Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara wajib melakukan asesmen tentang dinamika dan kemajuan peserta.
- 4) Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara wajib membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara melalui pengisian form pada aplikasi program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar.
- 5) Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara juga memberikan laporan pelaksanaan Modul Nusantara kepada PIC program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar.

- 6) Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara dianjurkan membuat dokumentasi (foto/video *streaming* pendek) pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar.

II.1.5 Persyaratan Mentor Program Pertukaran Pelajar.

- 1) Setiap mentor memahami dan mampu merekomendasikan lokasi strategis bagi mahasiswa (tempat mengisi waktu luang, lokasi berbelanja, tempat kuliner dan komunitas budaya) dan melakukan peninjauan lokasi di minggu awal untuk mahasiswa peserta program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar.
- 2) Setiap mentor membantu mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar dalam adaptasi atmosfir akademik dan sosial budaya/tata krama setempat.
- 3) Setiap mentor mampu membantu mahasiswa jika ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan Modul Nusantara di perguruan tinggi penerima.
- 4) Setiap mentor dapat memberikan peringatan kepada mahasiswa yang dinilai melakukan pelanggaran ringan dan melaporkan kepada dosen pembimbing jika terjadi pelanggaran berat.
- 5) Setiap mentor berperan sebagai tanggap darurat jika terjadi kondisi kedaruratan, misalnya kecelakaan dan/atau kondisi kedaruratan lainnya.
- 6) Setiap mentor mendukung terlaksananya kegiatan Modul Nusantara; pertukaran kebudayaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial (misalnya memastikan kehadiran, mematuhi tata tertib dan menyumbangkan ide dalam diskusi).

II.1.6 Persyaratan Penanggung Jawab (*Person in Charge/PIC*).

PIC Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar di perguruan tinggi wajib menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar berupa:

- 1) Layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah.
- 2) Layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kontrak program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar.
- 3) Kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar.

II.1.7 Pertukaran Pelajar prodi sama atau berbeda di Perguruan Tinggi lain (di luar UPM)

Pelaksanaan program ini meliputi dua kegiatan utama yaitu: 1) proses pembelajaran akademik, dan 2) kegiatan pelaksanaan Modul Nusantara. Proses pembelajaran akademik meliputi seluruh kegiatan perkuliahan, praktikum, studio, PKL, dan tugas-tugas akademik

lainnya, baik yang dilaksanakan secara luring maupun daring.

Kewajiban UPM.

Kewajiban UPM dalam pelaksanaan Pertukaran Pelajar di Perguruan Tinggi Lain, adalah:

- 1) Menjalankan tanggung jawabnya untuk program MBKM, seperti tercantum pada Sub-bab I di atas.
- 2) Menetapkan PIC perguruan tinggi untuk memantau seluruh proses program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar.
- 3) Menetapkan skema kemitraan antar-perguruan tinggi dengan memperhatikan jenis (PTN- BH, PTN-BLU, PTN-SATKER, dan LL-DIKTI/PTS) dan lokasi geografis perguruan tinggi. Selanjutnya, UPM melakukan pembuatan MoU antar-perguruan tinggi yang menjadi mitra, dan Dirjen Dikti.
- 4) Skema pertukaran peserta program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar adalah perpindahan dilakukan antar-pulau (enam wilayah kepulauan), di mana peserta diwajibkan menerima penetapan lokasi pertukaran yang ditetapkan sesuai dengan mitra dari UPM.
- 5) Membuat akun dan melakukan pendaftaran di aplikasi program Pertukaran Pelajar Merdeka dengan mengisi informasi tertentu dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
- 6) Melakukan rekrutmen dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing kegiatan Modul Nusantara, dan Mentor kegiatan Modul Nusantara.
- 7) Dosen pengampu mata kuliah mengembangkan modul pembelajaran mata kuliah untuk pembelajaran luring maupun daring. Bagi dosen pembimbing kegiatan Modul Nusantara menyusun Modul Nusantara berdasarkan Panduan Pembuatan Modul Nusantara.
- 8) Berkoordinasi dan memastikan dosen pengampu mata kuliah dan dosen pembimbing Modul Nusantara untuk membuat akun dan melakukan pendaftaran di aplikasi program Pertukaran Pelajar Merdeka.
- 9) Mendaftarkan mata kuliah dari para dosen pengampu mata kuliah di aplikasi program Pertukaran Pelajar Merdeka.
- 10) Mengakses informasi penetapan peserta, perguruan tinggi penerima, dan perguruan tinggi mitra melalui laman sistem aplikasi Pertukaran Pelajar Merdeka, termasuk daftar pelamar dan daftar hasil penetapan peserta yang ditetapkan melalui SK Rektor.

Kewajiban Mahasiswa:

Setelah memenuhi persyaratan mengikuti program MBKM seperti yang disebutkan pada sub bab I di atas, maka mahasiswa wajib:

- 1) membuat akun dan melakukan pendaftaran di aplikasi program Pertukaran Pelajar Merdeka dengan menginput data diri dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan.
- 2) berkonsultasi dengan dosen (penasihat akademik) dan program studi tentang rencana

pembelajaran melalui program Pertukaran Pelajar Merdeka.

- 3) Jika diperoleh persetujuan dari dosen (penasihat akademik), maka mahasiswa berkoordinasi dengan PIC perguruan tinggi pengirim (asal) untuk mendaftarkan mata kuliah yang diambil dari perguruan tinggi mitra oleh mahasiswa tersebut.
- 4) mengakses informasi tentang penetapan peserta melalui laman sistem aplikasi Pertukaran Pelajar Merdeka.

II.1.7.1 Proses Pembelajaran Akademik

- 1) Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan, baik secara luring maupun daring dengan *synchronize* (sinkron) maupun *asynchronize* (asinkron) sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan.
- 2) Setiap peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima program Pertukaran Pelajar Merdeka.
- 3) Setiap peserta diwajibkan mengikuti mata kuliah setara dengan 20 sks yang disajikan oleh, perguruan tinggi mitra.
- 4) Setiap peserta aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi/tanya jawab, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
- 5) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program Pertukaran Pelajar Merdeka dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi penerima.
- 6) Setiap peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan di perguruan tinggi penerima.
- 7) Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
- 8) Peserta program Pertukaran Pelajar Merdeka diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
- 9) Setiap mata kuliah atau kelas dibatasi terdiri hanya 40 mahasiswa Pertukaran Pelajar Merdeka yang berasal dari berbagai perguruan tinggi (*inbound*) dan mahasiswa dari internal perguruan tinggi.
- 10) Jika karena sesuatu hal dan/atau karena alasan tertentu yang mendesak, sehingga peserta mata kuliah lebih dari 40 mahasiswa Pertukaran Pelajar Merdeka, maka dosen pengampu mata kuliah dapat membentuk kelas parallel.

II.1.7.2 Proses Pelaksanaan Kegiatan Modul Nusantara

Kegiatan Modul Nusantara yang ditawarkan dalam program ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kebhinekaan, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang meliputi empat jenis kegiatan; pertukaran kebudayaan, inspirasi, refleksi,

dan kontribusi sosial. Dalam pelaksanaannya, merujuk kepada panduan Modul Nusantara, dengan uraian kegiatan sebagai berikut.

- 1) Pemahaman tentang pertukaran kebudayaan, dapat dilakukan melalui kegiatan mengunjungi berbagai objek wisata lokal, situs bersejarah, tempat ibadah, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan, serta tempat lainnya. Kegiatan ini juga diikuti dengan diskusi langsung di lokasi kunjungan misalnya dengan pemuka agama setempat dan pemandu sejarah lokal. Kegiatan kunjungan ini juga bisa dikombinasikan dengan bentuk kegiatan lainnya yang mungkin dilakukan, misalnya keterlibatan mahasiswa di dalam unit-unit kemahasiswaan yang mempromosikan kebudayaan lokal, misalnya seni tari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman kepada peserta tentang ragam kebinekaan bangsa dalam bingkai kesatuan NKRI.
- 2) Kegiatan inspirasi, melalui pertemuan inspiratif dengan tokoh masyarakat, tokoh berprestasi, pejabat pemerintahan, tokoh agama, atlet dan atau seniman legendaris, pengusaha sukses, dan tokoh-tokoh inspiratif lainnya di daerah untuk menyerap inspirasi dan menggali kiat-kiat sukses mereka sebagai tauladan peserta program Pertukaran Pelajar di masa depan selaku calon pemimpin bangsa. Dalam memilih tokoh- tokoh inspiratif ini, perlu mempertimbangkan keberagaman agama, suku, dan adat istiadat. Hal ini untuk menunjukkan kekayaan Indonesia juga berasal dari para tokoh yang beragam agama, suku, dan adat istiadatnya.
- 3) Kegiatan refleksi dilaksanakan dalam bentuk diskusi, tulisan ilmiah, video dokumentasi dan atau talkshow tentang hasil refleksi kegiatan pertukaran kebudayaan dan inspirasi. Kegiatan dapat melibatkan unsur di luar program Pertukaran Pelajar yang dapat berkontribusi positif pada kegiatan refleksi. Kegiatan ini diharapkan menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara secara keseluruhan.
- 4) Kegiatan kontribusi sosial, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bakti sosial di daerah perguruan tinggi penerima. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Kegiatan dapat berupa mengajar di sekolah-sekolah, kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo, pertunjukan budaya, relawan di rumah sakit, dan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat lainnya.

II.1.7.3. Mekanisme Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar - Kegiatan Modul Nusantara

Mekanisme kegiatan dalam pelaksanaan program Pertukaran Pelajar adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi antar perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima tentang teknis pelaksanaan program Pertukaran Pelajar.
- 2) Pengiriman mahasiswa peserta program Pertukaran Pelajar ke perguruan tinggi penerima, jika kegiatan luring memungkinkan dilaksanakan, atau penyerahan secara simbolis peserta secara daring kepada perguruan tinggi penerima jika kegiatan luring tidak memungkinkan sebagai akibat pembatasan pemerintah terhadap *pandemic Covid-*

19.

- 3) Upacara penerimaan/penyambutan peserta program Pertukaran Pelajar oleh perguruan tinggi penerima, baik secara luring maupun secara daring (menyesuaikan dengan protokol pandemi Covid-19).
- 4) Penyerahan mahasiswa peserta program Pertukaran Pelajar dari pimpinan perguruan tinggi kepada ketua program studi untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran program Pertukaran Pelajar.
- 5) Peserta program Pertukaran Pelajar melaksanakan penyesuaian diri dan adaptasi lingkungan akademik dan lingkungan masyarakat lokal.
- 6) Peserta program Pertukaran Pelajar mengikuti proses pembelajaran sebanyak 20 SKS dengan skema-skema sebagai berikut.
 - a) Mahasiswa calon peserta dapat mengambil seluruh mata kuliah di perguruan tinggi penerima. Dalam skema ini, penentuan mata kuliah di perguruan tinggi penerima baru bisa dipilih, setelah proses perekrutan selesai dan mahasiswa ditempatkan di salah satu perguruan tinggi penerima. Dalam proses pendaftaran melalui aplikasi program Pertukaran Pelajar, para mahasiswa calon peserta tidak memilih mata kuliah apa pun di aplikasi tersebut.
 - b) Mahasiswa calon peserta wajib mengambil 10 sks di perguruan tinggi penerima (setelah diinformasikan penempatan mahasiswa di perguruan tinggi penerima) dan dapat memilih total +/- 10 sks mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima dan/atau perguruan tinggi mitra yang diselenggarakan secara daring (*online*).
 - c) Perguruan tinggi penerima melaksanakan proses pembelajaran sebanyak 10 sks dengan rincian opsional; 2 sks Modul Nusantara (wajib), +/- 4 sks mata kuliah unggulan perguruan tinggi (*academic excellent*), dan +/- 4 sks mata kuliah dasar penguatan kompetensi program studi.
 - d) Peserta program Pertukaran Pelajar mengikuti kegiatan Modul Nusantara sesuai jadwal yang ditetapkan oleh dosen pembimbing Modul Nusantara di perguruan tinggi penerima.
 - e) Subpokja Pertukaran Pelajar mendapatkan data nasional peserta program Pertukaran Pelajar 2021 melalui sistem aplikasi, dan melakukan monitoring proses pelaksanaan program Pertukaran Pelajar.
 - f) Peserta program Pertukaran Pelajar menyampaikan laporan progresif *mid* semester, tentang kemajuan pembelajaran kepada perguruan tinggi pengirim, dan selanjutnya perguruan tinggi pengirim mengirimkan rekap laporan kepada sub-pokja Pertukaran Pelajar.
 - g) Peserta program Pertukaran Pelajar menyelesaikan proses pembelajaran dan

membuat laporan akhir ke perguruan tinggi pengirim dengan melampirkan dokumen-dokumen hasil pembelajaran di perguruan tinggi penerima.

- h) Perguruan tinggi penerima, menyampaikan umpan balik (*feedback*) atas laporan akhir peserta program Pertukaran Pelajar.
- i) Sub-pokja Pertukaran Pelajar mendapatkan data nasional laporan pelaksanaan program melalui monitoring pelaksanaan Pertukaran Pelajar.
- j) Perguruan tinggi pengirim melaksanakan koordinasi dengan perguruan tinggi penerima, dan perguruan tinggi mitra tentang hasil studi peserta program Pertukaran Pelajar dan pengalihan angka kredit, penyetaraan, dan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau pengakuan *microcredential*.
- k) Peserta program Pertukaran Pelajar memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim dan sertifikat program Pertukaran Pelajar dari Dirjen Dikti.
- l) Dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing dan mentor Modul Nusantara, PIC perguruan tinggi memperoleh sertifikat program Pertukaran Pelajar dari Dirjen Dikti.
- m) Perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, dan perguruan tinggi mitra menyampaikan umpan balik (*feedback*) kepada Sub-pokja Pertukaran Pelajar tentang pelaksanaan program Pertukaran Pelajar.
- n) Sub-pokja Pertukaran Pelajar melakukan evaluasi program Pertukaran Pelajar.

II.1.8 Pertukaran Pelajar prodi berbeda dalam UPM

- 1) Kewenangan Prodi:
 - a. Menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi dengan kegiatan Pertukaran Pelajar internal UPM.
 - b. Mengidentifikasi rumusan CPL dari RPS yang ada terkait dengan Program Pertukaran Pelajar.
 - c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan.
 - d. Melakukan koordinasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk menentukan jumlah mata kuliah sks lintas Prodi yang ditawarkan.
 - e. Menentukan mata kuliah dari Prodi lain yang dapat diikuti oleh mahasiswa.
 - f. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari Prodi lain.
 - g. DPA dan Kaprodi memberikan persetujuan kepada mahasiswa untuk mengikuti pertukaran Pelajar.
 - h. Kaprodi menginformasikan ke DAK terkait mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa di luar Prodi.
- *) a, b, c pada semester yang sama
- *) Untuk mata kuliah yang belum terpenuhi dari pembelajaran dari luar Prodi/ luar PT disediakan perkuliahan daring.

2) Syarat Mahasiswa peserta:

- a. Mendapatkan persetujuan DPA/Kaprodi;
- b. Mahasiswa aktif pada semester berjalan (semester 5);
- c. Minimal sks yang telah dilulusi sebanyak 80 (delapan puluh) sks;
- d. IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

II.1.9. Pertukaran Pelajar di Luar UPM (Prodi yang Sama atau Prodi yang berbeda):

1) Kewenangan UPM dan Fakultas:

- a) Menjalin Kerja sama dengan pihak mitra, baik yang dikelola oleh UPM maupun oleh DIKTI.
- b) Mendiseminasikan kegiatan Pertukaran Pelajar.
- c) Membuat laporan kegiatan Pertukaran Pelajar.
- d) Menjadikan konten promosi UPM.
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- f) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan Pertukaran Pelajar.
- g) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.

2) Kewenangan Pihak Mitra (PT):

- a) Merealisasikan MoU/ PKS.
- b) Menentukan Prodi yang akan dituju oleh mahasiswa.
- c) Mengidentifikasi mata kuliah yang dapat diikuti dalam program Pertukaran Pelajar.
- d) Memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan.
- e) Memberikan penilaian atau laporan hasil kegiatan Pertukaran Pelajar.

3) Kewenangan Prodi:

- a) Menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi dengan kegiatan pertukaran pelajar eksternal UPM.
- b) Mengidentifikasi rumusan CPL dari RPS yang terkait dengan Program Pertukaran Pelajar.
- c) Merumuskan CPL.
- d) Melakukan koordinasi dengan DPA untuk menentukan mata kuliah lintas PT (lintas prodi atau prodi sama).
- e) Menentukan mata kuliah lintas PT (lintas prodi atau prodi sama) yang dapat diikuti oleh mahasiswa.
- f) Menentukan mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa lintas PT (lintas prodi atau prodi yang sama).
- g) DPA dan Kaprodi memberikan persetujuan mahasiswa untuk mengikuti pertukaran

Pelajar.

- h) Kaprodi menginformasikan ke DAK terkait mata kuliah yang dapat diakses oleh mahasiswa lintas Prodi.
- i) Prodi menerima laporan hasil kegiatan dan penilaian Pertukaran Pelajar.
- j) Prodi memberikan data konversi sks ke DAK dan Fakultas.

*) a, b, c pada semester yang sama.

4) Kewenangan Mahasiswa:

- a) Mengikuti Program Pertukaran Pelajar sesuai dengan aturan dari PT Penerima/mitra.
- b) Menyusun laporan kegiatan.
- c) Menyampaikan laporan kegiatan ke Prodi dan DAK.

5) Syarat Mahasiswa peserta:

- a) Mendapatkan persetujuan dari DPA/Kaprodi
- b) Mahasiswa aktif pada semester berjalan (semester 5).
- c) Minimal sks yang telah lulus 80 (delapan puluh) sks.
- d) IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

II.1.10. Pertukaran Pelajar di luar UPM (Prodi yang Sama atau Prodi yang berbeda) Luar Negeri:

1) Kewenangan UPM dan Fakultas:

- a) Menjalin kerjasama dengan pihak mitra.
- b) Merealisasikan PKKUI.
- c) Mendiseminasikan kegiatan Pertukaran Pelajar.
- d) Melakukan seleksi pertukaran pelajar (akademik dan bahasa).
- e) Membuat laporan kegiatan pertukaran pelajar.
- f) Menjadikan konten promosi UPM.
- g) DAK melaporkan ke PDDIKTI.
- h) Membantu mengurus KITAS (jika diperlukan).
- i) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan Pertukaran Pelajar.
- j) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.

2) Kewenangan Pihak Mitra (PT) Luar Negeri.

- a) Merealisasikan MoU/ PKS.
- b) Menentukan prodi yang akan dituju oleh mahasiswa.
- c) Mengidentifikasi mata kuliah yang dapat diikuti dalam program Pertukaran Pelajar.
- d) Memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan.
- e) Memberikan penilaian atau laporan hasil kegiatan pertukaran pelajar.

3) Kewenangan Prodi:

- a) Menerjemahkan kurikulum ke Bahasa Inggris oleh Penerjemah tersumpah).
 - b) Menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi dalam kegiatan Pertukaran Pelajar eksternal UPM.
 - c) Mengidentifikasi rumusan CPL dari RPS yang terkait dengan Program Pertukaran Pelajar.
 - d) Merumuskan CPL.
 - e) Melakukan koordinasi dengan DPA untuk menentukan mata kuliah lintas PT (lintas Prodi atau Prodi yang sama) di negara lain.
 - f) Menentukan mata kuliah lintas PT (lintas Prodi atau Prodi yang sama) dari negara lain yang dapat diikuti oleh mahasiswa.
 - g) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas PT (lintas Prodi atau Prodi yang sama).
 - h) DPA dan Kaprodi memberikan persetujuan mahasiswa untuk mengikuti Pertukaran Pelajar.
 - i) Kaprodi menginformasikan ke DAK terkait mata kuliah yang dapat diakses oleh mahasiswa lintas Prodi.
 - j) Prodi menerima laporan hasil kegiatan dan penilaian Pertukaran Pelajar.
 - k) Prodi memberikan data konversi sks ke DAK dan Fakultas.
 - *) a, b, c pada semester yang sama.
- 4) Kewenangan Mahasiswa:
- a) Mengikuti Program Pertukaran Pelajar sesuai dengan aturan dari PT penerima/mitra.
 - b) Menyusun laporan kegiatan.
 - c) Menyerahkan laporan kegiatan ke Prodi dan DAK.
 - d) Tidak ada mata kuliah yang mengulang di semester sebelumnya
- 5) Syarat Mahasiswa Peserta:
- a) Mendapatkan persetujuan dari DPA;
 - b) Mahasiswa aktif pada semester berjalan (semester 5) dan mengisi KRS, melakukan pembayaran studi semester berjalan;
 - c) Minimal sks yang telah lulus 70 (tujuh puluh) sks;
 - d) IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

Tabel berikut merupakan contoh kegiatan pembelajaran yang menjadi acuan untuk konversi dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama.

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi
Desain Produk	1. Mampu merancang produk	Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan	Akuntansi
	2. Mampu mengevaluasi obyek desain	Mampu melaksanakan fungsi pemasaran	Manajemen
	3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual	Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Komunikasi

Tabel berikut merupakan contoh kegiatan pembelajaran yang bisa menjadi acuan untuk konversi dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Lain PT Lain
Teknik Industri	Mampu merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan)	Mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian	Energi dan Mesin Pertanian
		Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan	Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

Contoh pada Prodi Manajemen (PMJ)

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Lain PT Lain
PMJ	Menguasai konsep teoretis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian) dan fungsi organisasi (pemasaran, sumber daya manusia, operasi dan keuangan) pada berbagai jenis organisasi.	Menguasai aspek inovasi dan kreatif dalam pengelolaan organisasi.	Metode Branding
		Menguasai aspek inovasi dan kreatif dalam pengelolaan produk atau jasa dari organisasi.	

II.2 Magang/Praktik Kerja.

Program Magang/Praktik Kerja 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama). Industri akan mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya perekrutan dan training awal/induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga memperbarui bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (start-up).

Berikut hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak untuk Program Magang/Praktik Kerja/Praktik Kerja :

1. Tanggung Jawab UPM dan Fakultas:
 - a) Menjalankan tanggung jawab kegiatan program MBKM seperti tercantum pada sub Bab I di atas.
 - b) Merealisasikan PKKUI, jika mitra dari Luar Negeri.
 - c) Mendiseminasikan kegiatan Magang.
 - d) Melakukan seleksi Program Magang/Praktik Kerja MBKM.
 - e) Membuat laporan kegiatan Magang (*logbook*).
 - f) Menjadikan konten promosi UPM.
 - g) Membantu mengurus KITAS (jika diperlukan).
2. Kewenangan Mitra:
 - a) Merealisasikan MoU / PKS.
 - b) Menentukan mitra yang akan dituju oleh mahasiswa berdasarkan seleksi internal atau DIKTI.
 - c) Memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d) Memberikan penilaian atau laporan hasil kegiatan Magang.
3. Syarat Mahasiswa Peserta
 - a) Mendapatkan persetujuan dari DPA/Kaprodi;
 - b) Mahasiswa aktif pada semester berjalan (semester 6/7) Mahasiswa aktif, mengisi KRS, melakukan pembayaran studi semester berjalan;
 - c) Minimal jumlah sks yg telah lulus 110 (seratus sepuluh);

- d) IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

II.3 Program Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan (Asmen).

Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non-formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk Asistensi Mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan misalnya sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program Asmen di satuan pendidikan antara lain:

- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Berikut hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak untuk Program Asmen di Satuan Pendidikan:

- 1) Tanggung Jawab UPM dan Fakultas:
 - a) Menjalankan tanggung jawab seperti pada subab I di atas.
 - b) Menjalin Kerjasama dengan pihak mitra satuan Pendidikan atau melalui DIKTI, misal lembaga Pendidikan non-formal (PKBM).
- 2) Kewenangan Mitra:
 - a) Merealisasikan MoU/ PKS.
 - b) Bersama mahasiswa mengajar di satuan Pendidikan tujuan.
 - c) Bersama dosen pendamping melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Asmen.
 - d) Memberikan penilaian atau laporan hasil kegiatan Asmen.
- 3) Kewenangan Prodi:
 - a) Menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi dengan kegiatan Asmen.
 - b) Mengidentifikasi rumusan CPL dari RPS yang ada terkait dengan Program Asmen.
 - c) Merumuskan CPL.
 - d) DPA dan Kaprodi memberikan persetujuan mahasiswa untuk mengikuti Asmen.
 - e) Prodi menerima laporan hasil kegiatan dan penilaian Asmen.
 - f) Prodi memberikan data konversi SKS ke DAK dan Fakultas.

*) a, b, c pada semester yang sama.
- 4) Syarat Mahasiswa Peserta.
 - a) Mendapat persetujuan dari DPA/Kaprodi;
 - b) Mahasiswa aktif pada semester berjalan (semester 6), mengisi KRS, melakukan

- pembayaran studi semester berjalan;
- c) Minimal SKS yg telah lulus 110 (seratus sepuluh) sks;
 - d) IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

II.4 Penelitian / Riset.

Bagi mahasiswa yang memiliki minat menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode penelitian secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang penelitian, peluang untuk magang di laboratorium pusat penelitian merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga Penelitian terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek penelitian yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun). Penelitian ini bisa mandiri atau kolaborasi mahasiswa dengan dosen.

Tujuan program Penelitian/riset antara lain:

- Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek penelitian yang besar akan memperkuat *talent pool* peneliti secara topikal.
- Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- Meningkatkan ekosistem dan kualitas penelitian di laboratorium dan lembaga penelitian Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Berikut hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak untuk Program Penelitian:

- 1) Tanggung Jawab UPM dan Fakultas:
 - a) Menjalankan tanggung jawab seperti pada sub bab I di atas.
 - b) Menjalin kerja sama dengan pihak mitra penelitian atau melalui DIKTI. Misalnya, lembaga Penelitian di luar kampus.
- 2) Tanggung Jawab Mitra:
 - a) Merealisasikan MoU / PKS.
 - b) Bersama mahasiswa melakukan penelitian.
 - c) Bersama dosen pendamping melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian.
 - d) Memberikan penilaian atau laporan hasil kegiatan penelitian.

3) Tanggung Jawab Prodi:

- a) Menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi dengan kegiatan penelitian.
- b) Mengidentifikasi rumusan CPL dari RPS yang terkait dengan Program Penelitian.
- c) Merumuskan CPL.
- d) DPA dan Kaprodi Memberikan persetujuan mahasiswa untuk mengikuti penelitian.
- e) Prodi menerima laporan hasil kegiatan dan penilaian penelitian

4) Tanggung Jawab Mahasiswa:

- a) Menjalankan tanggung jawab seperti pada sub bab I di atas.
- b) Menyusun laporan kegiatan penelitian.
- c) Menyerahkan laporan penelitian ke Prodi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPM (PPM).
- d) Format laporan penelitian sesuai dengan format dari PPM.

5) Syarat:

- a) Mendapatkan persetujuan dari DPA / Kaprodi.
- b) Mahasiswa aktif pada semester berjalan (semester 7), mengisi KRS, melakukan pembayaran studi semester berjalan.
- c) Minimal sks yg telah lulus 110 (seratus sepuluh).
- d) IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- e) Pernah melakukan penelitian dengan dosen atau pribadi dan ada bukti laporan penelitiannya atau publikasi.

II.5 Proyek Kemanusiaan.

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat sukarela dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional, seperti UNESCO, UNICEF, WHO yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program Proyek Kemanusiaan antara lain:

- Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Berikut hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak untuk Program Penelitian:

1. Tanggung Jawab UPM dan Fakultas:
 - a) Menjalin Kerjasama dengan pihak mitra atau melalui DIKTI.
 - b) Mendiseminasikan kegiatan Proyek Kemanusiaan.
 - c) Melakukan seleksi program Proyek Kemanusiaan.
 - d) Membuat laporan kegiatan Proyek Kemanusiaan (*logbook*).
 - e) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan Proyek Kemanusiaan.
 - f) Menjadikan konten promosi UPM.
 - g) DAK melaporkan ke PDDIKTI.
 - h) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
2. Tanggung Jawab Pihak Mitra:
 - a) Merealisasikan MoU/PKS.
 - b) Bersama mahasiswa melakukan Proyek Kemanusiaan.
 - c) Bersama dosen pendamping melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Proyek Kemanusiaan.
 - d) Memberikan penilaian atau laporan hasil kegiatan Proyek Kemanusiaan.
3. Tanggung Jawab Prodi:
 - a) Menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi dengan kegiatan Proyek Kemanusiaan.
 - b) Mengidentifikasi rumusan CPL dari RPS yang ada terkait dengan Program Proyek Kemanusiaan.
 - c) Merumuskan CPL Lulusan.
 - d) DPA dan Kaprodi Memberikan persetujuan mahasiswa untuk mengikuti Proyek Kemanusiaan.
 - e) Prodi menerima laporan hasil kegiatan dan penilaian Proyek Kemanusiaan.
 - f) Prodi memberikan data konversi sks ke DAK dan Fakultas.

*) a, b, c pada semester yang sama.
4. Tanggung Jawab Mahasiswa:
 - a) Menyusun laporan kegiatan Proyek Kemanusiaan.
 - b) Menyampaikan laporan kegiatan ke Prodi dan PPM – sebagai kegiatan PkM.
 - c) Format laporan sesuai dengan format dari PPM.
5. Syarat Mahasiswa Peserta:
 - a) Mendapatkan persetujuan dari DPA/Kaprodi,
 - b) Mahasiswa aktif pada semester berjalan (semester 7), mengisi KRS, melakukan pembayaran studi semester berjalan.

- c) Minimal sks yg telah lulus 110 (seratus sepuluh) sks.
- d) IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

II.6 Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan *Global Entrepreneurship Index* (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari *IDN Research Institute* tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- Menangani permasalahan pengangguran dari kalangan perguruan tinggi.

Berikut hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak untuk Kegiatan Wirausaha:

1. Tanggung Jawab UPM dan Fakultas:

- a) Menjalin Kerjasama dengan pihak mitra atau melalui DIKTI.
- b) Mendiseminasikan rencana dan hasil kegiatan Wirausaha.
- c) UPM mengaktifkan unit inkubator bisnis melalui pelatihan, pendampingan.
- d) Melakukan seleksi program kegiatan Wirausaha.
- e) Membuat laporan kegiatan kegiatan Wirausaha (*logbook*).
- f) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan Wirausaha.
- g) Menjadikan konten promosi UPM.
- h) DAK melaporkan ke PDDIKTI.
- i) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

2. Tanggung Jawab Pihak Mitra:

- a) Merealisasikan MoU / PKS.
- b) Bersama mahasiswa melakukan kegiatan Wirausaha.
- c) Bersama dosen pendamping melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan Wirausaha.
- d) Memberikan penilaian atau laporan hasil kegiatan kegiatan Wirausaha.

3. Tanggung Jawab Prodi:
 - a) Menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi dengan kegiatan kegiatan Wirausaha.
 - b) Mengidentifikasi rumusan CPL dari RPS yang ada terkait dengan Program Wirausaha.
 - c) Merumuskan CPL Lulusan.
 - d) DPA dan Kaprodi Memberikan persetujuan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Wirausaha.
 - e) Prodi menerima laporan hasil kegiatan dan penilaian kegiatan Wirausaha.
 - f) Prodi memberikan data konversi sks ke DAK dan Fakultas.
 - *) a, b, c pada semester yang sama.
4. Tanggung Jawab Mahasiswa:
 - a) Memiliki proposal bisnis (Startup) – template proposal (nama usaha, RAB, keberlanjutan).
 - b) Menyusun laporan kegiatan Wirausaha.
 - c) Menyerahkan laporan kegiatan Wirausaha ke Prodi.
5. Syarat Mahasiswa Peserta:
 - a) Mendapatkan persetujuan dari DPA/Kaprodi
 - b) Mahasiswa aktif pada semester berjalan (semester 6), mengisi KRS, melakukan pembayaran studi semester berjalan.
 - c) Minimal jumlah sks yang telah dilulusi sebanyak 80 (delapan puluh) sks.
 - d) Mempunyai bukti pengalaman dalam kegiatan kewirausahaan di UPM (aktif inkubator bisnis, mempunyai / sedang merintis usaha kecil).
 - e) IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

Contoh: Tabel Acuan Konversi Kegiatan MBKM Prodi Ilmu Komunikasi untuk Program Pertukaran Pelajar Lintas Prodi pada PT yang sama

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi
Ilmu Komunikasi	1) Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program komunikasi strategis dan komunikasi pemasaran pada level organisasi dan level sosial.	Mampu merancang desain animasi visual	Desain Komunikasi Visual
		Mampu mengembangkan kompetensi wirausaha	Manajemen
	2) Mampu menghasilkan rancangan strategi komunikasi untuk berbagai kepentingan	Memahami dasar-dasar pembuatan website	Teknik Informatika

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi
	<p>organisasi dan perubahan sosial.</p> <p>3) Mampu mengelola berbagai bentuk media dalam setiap aktivitas komunikasi strategis dan komunikasi pemasaran untuk berbagai kepentingan organisasi dan perubahan sosial.</p> <p>4) Mampu menguasai berbagai bentuk teknologi komunikasi dan informasi untuk kepentingan organisasi dan sosial.</p> <p>5) Mampu menganalisis fenomena komunikasi strategis dan komunikasi pemasaran dalam organisasi dan masyarakat berbasis penelitian</p>	<p>Mampu memahami pengelolaan organisasi melalui pendekatan psikologi</p>	Psikologi

II.7 Studi Independen.

Banyak mahasiswa yang memiliki semangat untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan program Studi/Proyek Independen antara lain:

- Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil.

Ekuivalensi kegiatan Studi Independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Berikut hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak untuk Program Studi Independen

1. Tanggung Jawab Universitas dan Fakultas:
 - a) Menyediakan pendamping untuk Studi/Proyek Independen sesuai dengan topik proyek tersebut.
 - b) Memfasilitasi tim Studi/Proyek Independen.
 - c) Menilai kelayakan Studi/Proyek Independen melalui PPM.
 - d) Membuat laporan kegiatan kegiatan Studi/Proyek Independen (*logbook*).
 - e) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan Studi/Proyek Independen.
 - f) Mendiseminasikan kegiatan Studi/Proyek Independen.
 - g) Menjadikan konten promosi UPM.
 - h) DAK melaporkan ke PDDIKTI.
 - i) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
2. Tanggung Jawab Pihak Mitra (instansi atau mhs PT lain):
 - a) Merealisasikan MoU / PKS.
 - b) Memberikan penilaian atau laporan hasil kegiatan kegiatan Studi Independen
 - c) Bersama tim mahasiswa dan dosen pendamping melakukan kegiatan studi independen.
3. Tanggung Jawab Prodi:
 - a) Menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi dengan kegiatan kegiatan Studi/Proyek Independen.
 - b) Mengidentifikasi rumusan CPL dari RPS yang ada terkait dengan Studi/Proyek Independen.
 - c) Merumuskan CPL Lulusan.
 - d) DPA dan Kaprodi memberikan persetujuan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Studi/Proyek Independen.
 - e) Prodi menerima laporan hasil kegiatan dan penilaian kegiatan Studi/Proyek Independen.
 - f) Prodi memberikan data konversi SKS ke DAK dan Fakultas.

*) a, b, c pada semester yang sama.
4. Tanggung Jawab Mahasiswa:

- a) Membuat laporan kegiatan.
- b) Menyerahkan laporan kegiatan ke Prodi dan DAK, yang telah disahkan oleh Kaprodi/Dekan.

5. Syarat Mahasiswa Peserta:

- a) Mendapatkan persetujuan dari DPA/Kaprodi.
- b) Mahasiswa aktif pada semester berjalan (semester 7), mengisi KRS, melakukan pembayaran studi semester berjalan.
- c) Minimal SKS yg telah lulus 110 (seratus sepuluh) sks.
- d) IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

II.8. Program Membangun Desa KKN Tematik.

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Berikut hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak untuk Program Membangun Desa KKN Tematik

1. Tanggung Jawab UPM dan Fakultas:
 - a) Menyediakan pendamping untuk Program Membangun Desa KKN Tematik.
 - b) Menyediakan aturan (SOP) pelaksanaan kegiatan Program Membangun Desa yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan mahasiswa.
 - c) Memfasilitasi kegiatan dan Kerjasama mitra dalam rangka Program Membangun Desa KKN Tematik.
 - d) PPM Bersama Mitra membuat rencana kegiatan Program Membangun Desa berdasarkan RPJM Desa.
 - e) Membuat laporan kegiatan kegiatan Program Membangun Desa KKN (*logbook*).
 - f) Mendiseminasikan kegiatan Program Membangun Desa KKN Tematik.
 - g) Memberikan pembekalan kegiatan Program Membangun Desa KKN Tematik.
 - h) Menjadikan konten promosi UPM.
 - i) DAK melaporkan ke PDDIKTI.
 - j) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
2. Tanggung Jawab Pihak Mitra (Desa / Pemda / Instansi):
 - a) Bersama PPM membuat rencana kegiatan Program Membangun Desa.
 - b) Memonitor kegiatan Program Membangun Desa KKN Tematik.
3. Tanggung Jawab Prodi:
 - a) Menentukan matakul yang dapat dikonversi dengan kegiatan kegiatan Program Membangun Desa KKN Tematik.
 - b) Mengidentifikasi rumusan CPL dari RPS yang ada terkait dengan Program Membangun Desa KKN Tematik.
 - c) Merumuskan CPL Lulusan.
 - d) Prodi menerima laporan hasil kegiatan dan penilaian kegiatan kegiatan Program Membangun Desa KKN Tematik.
 - e) Prodi memberikan data konversi sks ke DAK dan Fakultas.

*) a, b, c pada semester yang sama.
4. Tanggung jawab Mahasiswa.
 - a) Menyusun laporan kegiatan.
 - b) menyerahkan laporan kegiatan ke Prodi dan DAK yang telah disahkan oleh Kaprodi dan Direktur PPM.
5. Syarat Mahasiswa Peserta:
 - a) Mendapatkan persetujuan dari DPA/Kaprodi.
 - b) Mahasiswa aktif pada semester berjalan (semester 7), mengisi KRS, melakukan pembayaran studi semester berjalan.
 - c) Minimal jumlah sks yang telah dilulusi 110 (seratus sepuluh) sks.
 - d) Dapat dilakukan secara berkelompok, maksimal 10 mahasiswa.

- e) IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

III. Konversi/ Komposisi Penilaian.

Semua kegiatan program MBKM Penilaian dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan

- a. Bentuk terstruktur.

Penilaian dapat dikonversi sesuai dengan kurikulum prodi masing-masing. Konversi disesuaikan dengan mata kuliah yang telah ditetapkan oleh program studi.

- b. Bentuk bebas

Penilaian dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan tersebut, yaitu *hardskill* dan *softskill* sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. setiap kompetensi harus dirumuskan dalam indikator kompetensi dan bobot sksnya.

IV. Monitoring dan Evaluasi.

IV.1 Monitoring Program.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara periodik dalam penyelenggaraan MBKM. Kegiatan evaluasi juga merupakan salah satu siklus SPMI yang tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, yaitu terdiri atas Perencanaan/Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi terhadap pelaksanaan standar, Pengendalian terhadap pelaksanaan standar, dan Peningkatan standar (PPEPP).

- 1) Kegiatan Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara jarak jauh, maupun *site visit* jika memungkinkan menggunakan biaya manajemen program Pertukaran Pelajar Merdeka di perguruan tinggi. Terkait dengan penilaian pada kegiatan MBKM ini, UPM memiliki acuan sebagai berikut:

- a. Prinsip Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Aspek – aspek penilaian sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, sehingga aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:
 - 1. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan.
 - 2. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;.
 - 3. Sikap.
 - 4. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas.
 - 5. Kemampuan membuat laporan.
- c. Prosedur Penilaian Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam

pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Untuk penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

- 2) UPM menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan mahasiswa peserta program Pertukaran Pelajar Merdeka kepada Sub-pokja, setelah berakhirnya ujian tengah semester (UTS).
- 3) Pada akhir semester, UPM membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan ke perguruan tinggi penerima, dan Dikti dalam bentuk *soft* dan *hardcopy*.
- 4) Format laporan kegiatan MBKM oleh UPM ke Dikti terdiri atas:
 - a. Pendahuluan.
 - b. Daftar nama perguruan tinggi penerima dan mitra serta daftar program studi.
 - c. Jumlah Prodi, dan mahasiswa yang diterima dan dikirim.
 - d. Laporan pelaksanaan kegiatan MBKM dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan.
 - e. Laporan keuangan dan bukti-bukti pemanfaatan anggaran.
 - f. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah.
 - g. Laporan pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara.
 - h. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan MBKM.
 - i. Foto /video streaming kegiatan.
 - j. Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audio-visual; dan
 - k. Lampiran (jika ada).

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Modul Nusantara.

1. Perguruan tinggi penerima wajib melakukan monitoring secara reguler minimal satu kali dalam sebulan tentang pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara sesuai jadwal dan agenda, serta pencapaian sasaran pembelajaran Modul Nusantara.
2. Dosen pembimbing kegiatan Modul Nusantara diwajibkan membuat laporan pelaksanaan kegiatan satu kali sebulan, melalui pengisian form pada aplikasi MBKM.
3. Jika terjadi hal-hal di luar ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara yang dianggap dapat mengganggu pencapaian tujuan kegiatan, maka dosen pembimbing

bersama dengan PIC program Pertukaran Pelajar Merdeka perguruan tinggi, wajib menyampaikan laporan segera (*consultative report*) kepada Sub-Pokja Pertukaran Pelajar Merdeka untuk penyelesaian kasus.

IV.2 Evaluasi Program.

1. Perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, dan perguruan tinggi mitra melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program Pertukaran Pelajar Merdeka.
2. Hasil dari seluruh laporan perguruan tinggi penerima program MBKM akan dirangkum dan dianalisis sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan MBKM pada tahun berikutnya.
3. Evaluasi program MBKM menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan program MBKM untuk masa yang akan datang kepada Ditjen Dikti.
4. Subpokja program Pertukaran Pelajar Merdeka dan Ditjen Dikti melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di beberapa perguruan tinggi pelaksana Pertukaran Pelajar Merdeka melalui koordinasi masing-masing perguruan tinggi, guna memastikan mutu penyelenggaraan program Pertukaran Pelajar Merdeka secara keseluruhan.

Kriteria Kegiatan Di Luar Kampus Untuk Menjaga Mutu dan Menentukan Jumlah SKS

No	Kegiatan	Kriteria Untuk Mendapat SKS penuh (20 sks)
1.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misalnya, memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan <i>electives</i>)
2.	Magang/ Praktek Kerja	a) Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA ke bawah). b) Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim - terlibat secara aktif di kegiatan tim. c) Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan. d) Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.
3.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misalnya meningkatkan kemampuan numerik siswa, dan seterusnya) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
4.	Penelitian/ Riset	a) Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. b) Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian.

No	Kegiatan	Kriteria Untuk Mendapat SKS penuh (20 sks)
5.	Proyek Kemanusiaan	<p>a) Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga Kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai). • Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana. <p>b) Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya, menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah).</p>
6.	Kegiatan Wirausaha	<p>a) Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang).</p> <p>b) Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal.</p> <p>c) Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis.</p>
7.	Studi Independen	<p>a) Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana.</p> <p>b) Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini.</p> <p>c) Mahasiswa mengembangkan mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi.</p>
8.	Membangun Desa	<p>a) Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa. • Pemecahan masalah sosial (misalnya kurangnya tenaga Kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai). <p>b) Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak).</p>

Lampiran:

Prosedur:

1. Pendaftaran dan Seleksi Peserta.
2. Pelaksanaan Kegiatan.
3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.
4. Pelaporan Kegiatan .

Formulir:

1. SK Penetapan Prodi.
2. SK PIC.
3. Format MoU.
4. Daftar Hadir Peserta pada saat pelaksanaan Kegiatan.
5. *Logbook*.
6. Format laporan mahasiswa.
7. Berita Acara kegiatan.
8. Lembar Pengesahan.
9. Format Konversi Nilai.
10. Sertifikat untuk mahasiswa peserta.
11. Syarat dan ketentuan berlaku (!)

Daftar Pustaka

Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tahun 2020